

Kebijakan Pemerintah Dalam Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Kebakaran Hutan (Analisis Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Claster Bidang Kehutanan)

Abrar¹ Fauzi Syam² Arrie Budhiarthie³

Magister Ilmu Hukum, Universitas Jambi, Indonesia^{1,2,3}

Email: abrarabrar2194@gmail.com¹ fauzisyam.unja@unja.ac.id² arriebudhiarthie@unja.ac.id³

Abstract

Burning forests and land in the context of clearing plantations, if widespread forest fires occur, can cause environmental damage resulting in disruption of: public health, educational activities, economic activities and land and air transportation, making it difficult to live a prosperous life both physically and spiritually. To have a place to live, and to have a good and healthy environment are the rights of the community as stated in Article 28h paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. In addition, the perpetrators of forest fires are regulated in: Law Number 41 Year 1999 in conjunction with Law Number 19 of 2004 concerning Forestry, Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management, Law Number. 39 of 2014 concerning Plantations, the Indonesian Criminal Code and Supreme Court Regulation Number 13 of 2016, apparently have not been able to create a deterrent effect for perpetrators of corporate crimes to burn forests and land. The method used in this research is normative juridical, analytical descriptive in nature, using the Legislation Approach. Perpetrators of corporate acts that repeatedly burn forests should seek legal settlement through a criminal law approach, civil law in the form of compensation and administrative law in the form of revocation of business license management permits.

Keywords: Forest Burning; Corporate Responsibility

Abstrak

Pembakaran hutan dan lahan dalam rangka pembukaan perkebunan, apabila terjadi kebakaran hutan yang meluas, dapat menimbulkan kerusakan lingkungan yang mengakibatkan terganggunya: kesehatan masyarakat, kegiatan pendidikan, kegiatan ekonomi dan transportasi darat dan udara, sehingga sulit untuk hidup sejahtera baik secara fisik dan spiritual. Bertempat tinggal, serta mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28h ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, pelaku pembakaran hutan diatur dalam: Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, KUHP dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 ternyata belum mampu menciptakan efek jera bagi pelaku kejahatan korporasi untuk membakar hutan dan lahan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, bersifat deskriptif analitis, dengan menggunakan Pendekatan Perundang-undangan. Pelaku aksi korporasi yang berulang kali membakar hutan harus mengupayakan penyelesaian hukum melalui pendekatan hukum pidana, hukum perdata berupa ganti rugi dan hukum administrasi berupa pencabutan izin pengelolaan izin usaha.

Kata Kunci: Pembakaran Hutan; Tanggung Jawab Perusahaan



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Kebakaran hutan dan lahan merupakan salah satu penyebab kerusakan hutan yang paling besar dan sangat merugikan, selain illegal logging, perambahan, pencurian tumbuhan dan satwa serta pertambangan illegal di dalam kawasan hutan. Dampak dari kebakaran hutan. Dampak dari kebakaran hutan dan lahan telah mengancam aspek kehidupan manusia di tingkat

local, nasional, regional dan bahkan global serta terganggunya fungsi hutan, ekonomi, kesehatan dan lingkungan hidup sehingga dapat mengancam integritas bangsa dan Negara. Kerugian yang ditimbulkan akibat dari kebakaran hutan dan lahan di bidang kesehatan adalah meningkatnya jumlah penderita ISPA (Inpeksi Saluran Pernapasan Atas) akibat menghirup asap tebal, di bidang ekonomi terganggu transportasi darat, laut, dan udara, ditutupnya bandara akibat jarak pandang yang sangat pendek (dibawah 500 meter), dan kerugian di bidang politik luar negeri dimana Negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia menyampaikan protes keras kepada pemerintah Indonesia akibat dampak kabut asap yang sampai negaranya.

Di samping itu dunia usaha di bidang kehutanan maupun dunia usaha lain (perkebunan, pertambangan, dll) belum optimal dalam memenuhi kewajiban untuk menjaga area konsesinya dari kebakaran hutan dan lahan, seperti memenuhi kewajibannya dalam menyiapkan sumberdaya manusia (pemadam kebakaran). Saat ini korporasi memegang peranan penting dan strategis dalam kehidupan masyarakat, terutama sebagai katalisator percepatan pertumbuhan ekonomi nasional dan sebagai fasilitator dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat, demikian pula halnya korporasi yang bergerak di bidang kehutanan baik Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam (IUPHHK-HA). Peran positif kehadiran korporasi di tengah masyarakat, tidak terbantahkan karena hamper tidak ada lagi sisi kehidupan masyarakat, yang tidak tersentuh oleh peranan korporasi, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan demikian korporasi terlebih-lebih yang bersifat konglomerasi, berpeluang untuk menguasai hidup orang banyak bahkan Negara, artinya, korporasi dengan pertumbuhan asset dan kekuatan pasarnya yang luar biasa mampu mengontrol kehidupan ekonomi social dan politik Negara.¹ Sedemikian besarnya peranan korporasi dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat dan Negara, maka perlu adanya pemikiran bagaimana agar korporasi dalam melakukan kegiatannya mempunyai rambu-rambu hukum, sehingga kepentingan masyarakat dan Negara terlindungi dari kegiatan usaha korporasi yang merugikan. Korporasi yang dapat memberikan dampak yang besar bagi kehidupan social, seharusnya diwajibkan jaga untuk menghormati nilai-nilai fundamental dari masyarakat yang ditentukan oleh hukum pidana.²

Dengan demikian, dalam memetakan peranan korporasi secara komprehensif, setidaknya perlu melihat dalam dua perspektif, yakni perspektif ekonomi dan perspektif hukum. Dalam perspektif ekonomi, korporasi merupakan suatu alat untuk mendapatkan keuntungan yang besar guna membawa kemajuan di bidang pembangunan ekonomi nasional, akan tetapi di sisi lain dalam perspektif hukum, korporasi merupakan subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban.³ Diakukannya korporasi sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban tentu membawa konsekuensi bahwa korporasi dapat melakukan tindakan-tindakan hukum, baik yang dibenarkan menurut ketentuan hukum maupun tindakan-tindakan yang melawan hukum atau bertentangan dengan hukum atau melakukan tindak pidana, maka dapat dikatakan bahwa korporasi tersebut telah melakukan kejahatan korporasi (*corporate crime*). Mengenai *corporate crime*, Clinard dan Yeager dalam Hamzah Hatrik, menegaskan bahwa "banyak perbuatan illegal yang berakibat buruk yang sengaja dilakukan oleh perusahaan terhadap konsumen, pekerja dan pesaing, bahkan terhadap mitra niaga bangsa-bangsa asing yang melibatkan ribuan dollar dan apabila dijumlahkan milliran dollar per tahun."⁴

¹ Sahuri L, "Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana Indonesia," Disertasi Doktor Pasca Sarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2003, hlm 3.

² Sutan Remy Sjahdeni, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, Jakarta, 2006, hlm, 55.

³ Tabrani, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Menurut Hukum Pidana Indonesia", Tesis Magister Hukum Pasca Sarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 2000, hlm, 1.

⁴ Hamzah Hatrik, *Azas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia (Strict Liability dan Vicarious Liability)*, Cet. 1, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hlm. 10.

Sedangkan Edelhertz, seperti dikutip Hamzah Hatrik mengatakan bahwa: Tindakan illegal korporasi dilakukan dengan cara-cara non fisik dan penyembunyian atau tipu muslihat untuk memperoleh manfaat perorangan dalam dunia usaha. Dengan demikian motivasi korporasi melakukan berbagai bentuk pelanggaran di bidang ekonomi adalah untuk mencapai tujuan dan keuntungan yang menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat, Negara dan lingkungan.⁵ Berbagai tindakan melawan hukum yang tergolong *Corporate Crime*, dapat dijumpai misalnya, pada keterlibatan korporasi dalam tindak pidana pencemaran dan perusakan lingkungan, manipulasi akunting (*accounting trickery*), penggelapan pajak, kejahatan perbankan, tindak pidana bidang kehutanan. Dalam perspektif perundang-undangan Indonesia, penyelenggaraan kehutanan diatur dalam didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang kehutanan dan Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, disahkan tanggal 30 september 1999 dan ditempatkan dalam Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167. Undang-Undang tersebut lahir berdasarkan pertimbangan anatara lain bahwa, sejalan dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 Sebagai landasan konstitusional yang mewajibkan agar bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, maka penyelenggaraan kehutanan senantiasa mengandung jiwa dan semangat kerakyatan, berkeadilan dan berkenlanjutan, oleh karena itu penyelenggaraan kehutanan harus dilakukan dengan asas manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan dan keterpaduan dengan dilandasi akhlak mulia dan bertanggungjawab. Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan masih tetap berlaku, karena Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2004 Tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang, sebatas melakukan perubahan dan atau penambahan tentang pengaturan mengenai izin pertambangan di dalam kawasan hutan, yang sebelumnya tidak diatur di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Apabila dirunut dari tata urutan perumusan, maka disimpulkan bahwa Undang-Undang Kehutanan, mengatur tiga macam upaya penegakan hukum kehutanan, yaitu penegakan hukum melalui hukum administrasi, hukum perdata dan hukum pidana. Pengaturan mengenai penegakan hukum administrasi, merupakan perwujudan dari upaya preventif, dengan mendayagunakan secara maksimal instrument perizinan dan pengawasan.

Menurut sejarahnya, keterlibatan korporasi pada sector kehutanan di Indonesia, mencapai kejayaanya pada era kepemimpinan orde baru dan masa-masa awal era reformasi. Menurut I Nyoman Nurjaya, pada era tersebut pemerintah secara sadar telah mengeksploitasi sumber daya hutan sebagai sumber pendapatan dan devisa Negara (*state revenue*) yang paling diandalkan setelah sumber daya alam minyak dan gas bumi.⁶ Sementara mengenai penegakan hukum pidana berupa penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi, disimpulkan sementara bahwa Undang-Undang kehutanan, sama sekali tidak mengatur secara jelas dan tegas, atau tidak mengadopsi prinsip-prinsip pertanggungjawaban pidana korporasi, kesimpulan sementara tersebut, diambil dengan merujuk kepada pendapat Hamzah Hatrik, bahwa terkait dengan pertanggungjawaban pidana korporasi yakni: bagaimana cara menentukan bahwa tindak pidana telah dilakukan atas nama korporasi.⁷ Dengan perumusan

⁵*Ibid.*

⁶I Nyoman Nurjaya, "Sejarah Hukum Pengelolaan Hutan di Indonesia", Majalah Jurisprudence, Vol.2, No. 1, Maret 2005, hlm.33.

⁷Hamzah Hatrik, *Op.Cit.*, 108-109

pertanggungjawaban pidana korporasi dalam pasal 78 ayat (14), yang pada pokoknya hanya memuat frasa “apabila tindak pidana dilakukan oleh dan atau atas nama badan hukum atau badan usaha”, di perkirakan akan sulit untuk menjerat korporasi untuk dimintai pertanggungjawabannya dalam tindak-tindak pidana kehutanan. Hal itu terjadi karena tidak dimuatnya ketentuan yang jelas dan tegas tentang unsur-unsur tindak pidana korporasi, dalam pasal 78 ayat (14), sedemikian sehingga menjadi sulit untuk membuktikan bahwa suatu perbuatan pidana kehutanan, benar-benar telah dilakukan oleh sebuah korporasi.

Pengaturan Mengenai Kebijakan Pemerintah Dalam Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Kebakaran Hutan Menurut Peraturan Undang-Undang

Di dalam Undang-Undang kehutanan, Ketentuan mengenai penegakan hukum pidana, diatur di dalam pasal 50 dan pasal 78. Pasal 50 mengatur mengenai norma yang berisi larangan melakukan kerusakan hutan, sementara ketentuan tentang sanksi pidana terhadap pelanggar norma larangan tersebut, diatur dalam pasal 78. Pidanaan terhadap korporasi atau pertanggungjawaban pidana korporasi, diatur di dalam pasal 78 ayat (14) Undang-Undang Kehutanan, yang selengkapnya menggariskan bahwa: Pasal 78 ayat (14): Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila dilakukan oleh dan atau atas nama badan hukum atau badan usaha, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dikenakan pidana sesuai dengan ancaman pidana masing-masing ditambah dengan 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan. Adapun yang dimaksud dengan badan hukum atau badan usaha, dijelaskan di dalam penjelasan pasal 78 ayat (14), yang menyatakan bahwa “yang termasuk badan hukum dan badan usaha, antara lain perseroan terbatas, perseroan komanditer, firma, korporasi, dan sejenisnya”. Berdasarkan ketentuan mengenai pertanggungjawaban korporasi di dalam Pasal 78 ayat (14) Undang-Undang Kehutanan dan Penjelasannya di atas, diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Yang dimaksud dengan korporasi di dalam Undang-Undang Kehutanan, adalah badan hukum dan atau badan usaha antara lain perseroan terbatas, perseroan komanditer (*comanditer vennootschap*), firma, koperasi, dan sejenisnya;
2. Tindak pidana kehutanan yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana korporasi, adalah tindak pidana yang melanggar norma larangan, sebagaimana diatur di dalam Pasal 50 Undang-Undang Kehutanan;
3. Tidak dijelaskan lebih lanjut tentang apa yang dimaksud dengan frasa “apabila dilakukan oleh dan atau atas nama badan hukum atau badan usaha”;
4. Sanksi pidana dijatuhkan kepada pengurus badan hukum dan atau badan usaha, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama;
5. Lamanya sanksi pidana yang dapat dijatuhkan adalah penambahan selama 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan kepada pengurus.

Dikaitkan dengan fokus penelitian di dalam Tesis ini, maka diantara kelima kesimpulan di atas, terdapat 2 (dua) hal yang perlu mendapat perhatian, yakni *pertama*, tentang unsur-unsur tindak pidana korporasi dalam tindak pidana kehutanan, dan *kedua*, tentang sanksi pidana korporasi, yang mencakup kepada siapa sanksi pidana korporasi dapat dijatuhkan, dan bentuk-bentuk sanksi pidana yang bagaimana yang dapat dijatuhkan, kepada korporasi yang terbukti melakukan tindak pidana kehutanan. Berdasarkan analisis mengenai perumusan pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana kehutanan tersebut di atas, diambil kesimpulan akhir bahwa pengaturan mengenai pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana kehutanan, dalam perspektif peraturan perundang-undangan di Indonesia, diatur di

dalam Pasal 78 ayat (14) Undang-Undang Kehutanan.. Di samping itu, perumusan Pasal 78 ayat (14) Undang-Undang Kehutanan, juga mengandung norma sanksi pidana yang masih merujuk pada ketentuan KUHP, yang justeru ingin ditinggalkan dengan penerapan pembebanan pertanggungjawaban korporasi, dan mengandung norma yang tidak jelas pada bentuk sanksi pidana yang dapat dijatuhkan.

Norma Pertanggungjawaban Korporasi Yang Sabaiknya Dirumuskan, Agar Dapat Memenuhi Tujuan Penegakan Hukum Terhadap Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana Kebakaran Hutan

Berangkat dari kesimpulan pada bagian sebelumnya, maka agar penegakan hukum pidana dapat menjadi benteng terakhir penyelamatan hutan Indonesia, sebagai kekayaan bangsa yang tidak ternilai harganya, baik bagi generasi sekarang dan terlebih-lebih lagi generasi mendatang, maka harus ada upaya yang sungguh-sungguh untuk melakukan revisi terhadap ketentuan penegakan hukum administrasi dan perdata, sebagaimana telah dipaparkan di atas, dan revisi menyeluruh terhadap ketentuan Pasal 78 ayat (14) Undang-Undang Kehutanan, sedemikian sehingga baik dari sisi perumusan unsur-unsur tindak pidana dan sanksi pidana korporasinya, telah merujuk atau bersumber pada ajaran, doktrin dan asas-asas pertanggungjawaban korporasi yang dianut oleh hukum pidana Indonesia. Apabila ditinjau dari tataran normatif atau dari sudut teori hukum, perumusan ketentuan pidana korporasi di dalam Undang-Undang PPLH, telah mengadopsi dan bersumber pada ajaran, doktrin-doktrin dan azas pertanggungjawaban pidana korporasi. Sehubungan dengan rumusan ketentuan pidana korporasi tersebut dikaitkan dengan ajaran, doktrin-doktrin dan azas pertanggungjawaban pidana korporasi, terlihat bahwa unsur “orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain” dan unsur “mereka yang memberi perintah atau yang bertindak sebagai pemimpin”, merupakan perwujudan dari ajaran identifikasi (*doctrine of identification*).

Berkaitan dengan sanksi pidana yang dapat dikenakan terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup, dikemukakan oleh Andi Hamzah, bahwa: Untuk sekarang ini terbuka kemungkinan untuk menuntut perdata kepada korporasi yang merusak lingkungan hidup. Begitu pula tindakan administratif seperti pencabutan izin, lisensi, dan sebagainya oleh pemerintah daerah. patut pula diingat bahwa korporasi itu tidak mungkin dipidana badan, oleh karena itu jika ditentukan bahwa delik-delik tertentu dapat dilakukan oleh korporasi, harus delik itu diancam pidana alternatif berupa pidana denda. Apabila korporasi dapat dipertanggungjawabkan untuk seluruh macam delik, maka seluruh rumusan delik didalam KUHP harus ada ancaman pidana alternatif denda sebagaimana halnya dengan WvS. Belanda sekarang ini.⁸ Berdasarkan pernyataan yang dikemukakan oleh Andi Hamzah di atas, Tabrani menyimpulkan bahwa terhadap korporasi yang melakukan kerusakan lingkungan dapat dituntut secara perdata berupa ganti rugi, dan bahkan dapat dikenakan sanksi administrasi, seperti pencabutan izin atau lisensi oleh pihak pemerintah. Akan tetapi dari aspek pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana tidak mungkin dapat dikenakan pidana badan, oleh karena itu dalam setiap rumusan delik-delik yang dapat dilakukan oleh korporasi harus diancam dengan pidana alternatif berupa pidana denda, baik yang terdapat dalam KUHP maupun dalam delik-delik khusus yang dirumuskan dalam berbagai peraturan perundang-undangan pidana lainnya.⁹ Penjatuhan pidana berupa tindakan tata tertib tersebut, menurut Muladi dan Dwija Priyatno, merupakan

⁸Andi Hamzah, “Tanggungjawab Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup” (Makalah disampaikan dalam Diskusi dua hari tentang “Masalah-Masalah Prosedural dalam Diskusi Lingkungan”), (Jakarta: Kantor Menteri Negara KLH, 1989), hlm .34.

⁹Tabrani, *Op. Cit.*, hal, 148.

perwujudan dari sistem penjatuhan pidana yang disebut dengan “sistem dua jalur” atau *double track system*, artinya sanksi berupa pidana dan tindakan dijatuhkan secara bersama-sama, yaitu pidana denda dan tindakan tata tertib.¹⁰ secara teoretis lebih mungkin untuk mengatasi tindak pidana di bidang ekonomi.¹¹

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada bab terdahulu, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan mengenai pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana kehutanan, dalam perspektif peraturan perundang-undangan di Indonesia, diatur di dalam Pasal 78 ayat (14) Undang-Undang Kehutanan. Pengaturan mengenai pertanggungjawaban korporasi dimaksud, tidak memuat ketentuan yang jelas dan tegas tentang unsur-unsur tindak pidana korporasi karena di dalamnya tidak terdapat persyaratan, kriteria, batasan-batasan dan pengertian kapan suatu tindak pidana kehutanan, dapat dikatakan dilakukan oleh sebuah korporasi, dan kapan pula pertanggungjawaban pidana dari suatu tindak pidana kehutanan, dapat dibebankan pertanggungjawaban pidananya kepada korporasi.
2. Konsepsi perumusan pertanggungjawaban korporasi terhadap tindak pidana kehutanan, yang sebaiknya dinormakan agar dapat memenuhi tujuan penegakan hukum terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana kehutanan, adalah perumusan yang memuat ketentuan tentang unsur-unsur tindak pidana korporasi dan sanksi pidana korporasi yang jelas dan tegas, serta ditopang oleh hukum administrasi dan perdata yang kuat, terutama melalui pemberdayaan secara efektif instrumen perizinan, pengawasan dan sanksi administratif, sebagai upaya untuk mencegah terjadinya kerusakan hutan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat diajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Agar perumusan pertanggungjawaban korporasi di dalam Undang-Undang Kehutanan, mampu menjadi benteng yang kuat, bagi terselamatkannya hutan Indonesia dari kerusakan dan kepunahan, maka harus dilakukan revisi atau perubahan terhadap ketentuan Pasal 78 ayat (14) Undang-Undang Kehutanan.
2. Agar konsepsi pertanggungjawaban korporasi terhadap tindak pidana kehutanan, benar-benar dapat diwujudkan, maka Undang-Undang Kehutanan haruslah segera direvisi. Penundaan terhadap upaya perubahan Undang-Undang Kehutanan, akan menjadikan hutan Indonesia, bukan lagi menjadi berkah bagi kehidupan, melainkan menjadi sumber bencana, tidak saja bagi generasi sekarang, melainkan juga terlebih-lebih bagi generasi anak cucu di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, “Tanggungjawab Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup” (Makalah disampaikan dalam Diskusi dua hari tentang “Masalah-Masalah Prosedural dalam Diskusi Lingkungan”), (Jakarta: Kantor Menteri Negara KLH, 1989).
- Hamzah Hatri, *Azas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia (Strict Liability dan Vicarious Liability)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996.
- M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

¹⁰Muladi dan Dwija Priyatno, *Op. Cit.*, hal. 60.

¹¹M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 157.



- Nyoman Nurjaya, *"Sejarah Hukum Pengelolaan Hutan di Indonesia"*, Majalah Jurisprudence, Vol.2, No. 1, Maret 2005
- Sahuri L, *"Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Perpektif Kebijakan Hukum Pidana Indonesia,"* Disertasi Doktor Pasca Sarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2003.
- Sutan Remy Sjahdeni, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, Jakarta, 2006
- Tabrani, *"Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Menurut Hukum Pidana Indonesia"*, Tesis Magister Hukum Pasca Sarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 2000.